

## **DPRD SIGI PERTANYAKAN RINCIAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2023**



*<https://www.sulteng.antaranews.com>*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah (Sulteng), mempertanyakan rincian Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2023 kepada pemerintah daerah setempat sebesar Rp69 miliar. Adapun masing-masing fraksi yang membacakan pandangan umumnya yaitu Partai Golkar oleh Sumardi, Partai Gerindra oleh Yakob Ntango, Partai Nasdem dibacakan Samuel Samben, Partai Demokrat oleh Eliyanti, PDIP dibacakan Eben dan PKB oleh Darwis H Saing.

"Pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sigi terkait pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Sigi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023," kata Wakil Ketua II Endang Herdiyanti, saat membuka paripurna di DPRD Sigi, Sabtu. Ia mengemukakan terdapat empat fraksi di DPRD Sigi mempertanyakan terkait rincian dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2023.

"Fraksi Partai Golkar itu menanyakan untuk Silpa hingga per 30 Desember 2023 diperoleh dari sektor mana saja dan fraksi Partai Gerindra meminta rincian dari sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut," ucapnya. Sementara fraksi Partai PDI Perjuangan meminta rincian dan penjelasan tentang Silpa sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah. "Teman-teman di fraksi PDIP pun meminta rincian tidak tercapainya hasil pendapatan asli daerah yang hanya mencapai 88,04 persen dan rincian penyerapan belanja modal anggaran," ujarnya. Kata dia, fraksi Partai Demokrat mempertanyakan

kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan konsep perencanaan sistem penatausahaannya. "Sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2023 apa saja serta capaian tentang data peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka prevalansi stunting tahun 2023," sebutnya. Namun menanggapi hal ini, Wakil Bupati g memaparkan data capaian terkait IPM, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan prevalensi stunting yang telah diraih di tahun 2023. "Capaian tentang data peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 sebesar 70,28 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,37 %, angka kemiskinan sebesar 12,83 %, dan prevalensi stunting sebesar 17,7 %,". Selanjutnya fraksi Partai Nasdem mengingatkan agar pemerintah daerah dapat secara maksimal dalam pengelolaan APBD tahun 2024.

"Kami mengharapkan pelaksanaan APBD berikutnya dapat dilakukan secara maksimal dan menjadi bahan evaluasi untuk mengeliminasi temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tuturnya. Sebelumnya diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 mencapai 88,04 persen dari target Rp92,9 miliar. "Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 untuk pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,28 triliun dengan realisasi sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1,27 triliun atau mencapai 99,42 persen," kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi. Adapun pendapatan transfer pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1,18 triliun dengan jumlah realisasi mencapai 99,76 persen, serta pendapatan sah lainnya yang terealisasi Rp10,9 miliar dari diproyeksikan Rp4,4 miliar. "Sementara untuk belanja pada tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1,3 triliun dengan pembiayaan netto sebanyak Rp104 miliar," ujarnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*DPRD Sigi pertanyakan rincian silpa tahun 2023 sebesar Rp69 miliar*", Minggu, 23 Juni 2024.
2. <https://palu.teribunnews.com>, "*Wabup Sigi Jawab Pertanyaan DPRD Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023*", Rabu, 26 Juni 2024.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, dijelaskan:

- a. Pada Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/ SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.
  - b. Pada Pasal 1 angka 3, dijelaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari SiLPA dan SiKPA tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/ dikurangi dengan koreksi pembukuan.
  - c. Pada Pasal 2 ayat 3, disebutkan bahwa SiLPA diperoleh dari surplus/ defisit tahun anggaran berjalan ditambah realisasi pembiayaan neto selama 1 (satu) periode pelaporan.
  - d. Pada Pasal 3, disebutkan bahwa SAL akhir periode pelaporan tahun anggaran berjalan merupakan saldo yang disimpan oleh:
    - 1). BUN;
    - 2). bendahara pengeluaran;
    - 3). bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan/atau bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja BLU; dan
    - 4). bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan/atau bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja kementerian negara/Lembaga.
  - e. Pada Pasal 8 ayat 1, dijelaskan bahwa SAL digunakan untuk:
    - 1). pemenuhan kebutuhan kas temporer;
    - 2). pemenuhan pembiayaan anggaran; dan/atau
    - 3). stabilisasi.
2. Pada peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dijelaskan:
- a. Pada Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Huruf G tentang Ketentuan SILPA, dijelaskan berturut-turut:
    - 1). Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
    - 2). Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
    - 3). Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan

pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

3. Lebih Lanjut Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dijelaskan:
  - a. Pada Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Huruf E tentang Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya, dijelaskan secara berturut-turut:
    - 1). Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
      - a). menutupi deficit anggaran;
      - b). mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
      - c). membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
      - d). melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
      - e). mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
      - f). mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
      - g). mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
    - 2). Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.